
	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	2
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-004
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	1

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI		Revisi	2
	HASIL PENELITIAN DISERTASI		Halaman	3


CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	5-6	Istilah dan Definisi	28 Februari 2025
2	7	Tanggungjawab dan Wewenang	28 Februari 2025
3	8	Rincian Prosedur	28 Februari 2025

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	2
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	2
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Monitoring Dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi untuk angkatan 2022, 2023, dan seterusnya, dan semua kurikulum yang melalui jalur reguler.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definsi

- 4.1. Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan oleh Tim Promotor terhadap hasil penelitian disertasi promovendus.
- 4.2. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap akhir semester dan dimulai pada akhir semester 2 (dua).
- 4.3. Pada monev ke 1 dan ke 2, promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Ketua Sidang dan Tim Promotor.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI	Revisi	2
	HASIL PENELITIAN DISERTASI	Halaman	6

- 4.4. Dalam hal seluruh anggota tim Promotor berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan, pelaksanaan monev harus dijadwalkan ulang.
- 4.5. Pada monev ke 3 dan ke 4, promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji yang merupakan anggota penguji yang sama pada ujian proposal disertasi.
- 4.6. Kegiatan monev dapat dilaksanakan jika sedikitnya 2 anggota Tim promotor dan 2 anggota Tim Penguji dapat hadir pada jadwal yang ditetapkan. Apabila tidak memenuhi hal tersebut, monev harus dijadwalkan ulang pada hari lain.
- 4.7. Ketua Sidang adalah Pengelola Program Pascasarjana yang diberi kewenangan oleh Dekan/Penangjawab Program.
- 4.8. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Monev Disertasi:
- a. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi pertama, promovendus harus sudah menempuh mata kuliah wajib dan pilihan wajib di semester satu
 - b. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi kedua promovendus harus sudah memiliki satu draft artikel publikasi pada jurnal nasional atau internasional.
 - c. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi ketiga, promovendus harus telah mengirimkan (*submit*) satu artikel publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan memiliki draft artikel untuk publikasi yang ke dua.
 - d. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi keempat, promovendus harus telah memiliki satu artikel yang telah dikirimkan (*submitted*) pada jurnal nasional atau internasional dan satu artikel lainnya dalam status sedang dalam proses *review* (*under review*) pada jurnal internasional bereputasi.
- 4.9. Hasil ujian monitoring penelitian disertasi berupa:
- a. Nilai Monev
 - b. Laporan tertulis perkembangan Disertasi
- 4.10. Penilaian hasil Monev didasarkan pada:
- a. Penguasaan materi Disertasi
 - b. Aktivitas penelitian
 - c. Kesesuaian *time table* penelitian dengan peta jalan studi

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	7

- d. Pemenuhan persyaratan publikasi
- e. Ketercapaian target penelitian Disertasi yang dituangkan dalam rubrik penilaian sesuai dengan tingkat Monev.

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi
- b. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menyetujui borang kemajuan penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Penguji bertugas:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menyetujui borang kemajuan penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen penilaian terkait ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	8

c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring.

5.5. Mahasiswa bertugas:

Menyiapkan bahan presentasi ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penelitian Disertasi dilakukan secara daring (*virtual*).
- 6.2. Lama waktu ujian Monev Hasil Penelitian Disertasi 1 dan 2 adalah 30 menit, sedangkan lama waktu ujian Monev Hasil Penelitian Disertasi 3 dan 4 adalah 60 menit.
- 6.3. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang
- 6.4. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Monev Disertasi secara singkat dan mempersilakan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 10 menit.
- 6.5. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya tersisa dibagi rata dengan jumlah promotor dan penguji).
- 6.6. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian
- 6.7. Sidang penilaian hasil ujian diketuai oleh Ketua Sidang
 - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
 - Ketua Sidang merata-rata penilaian (dalam bentuk angka).
- 6.8. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Ketua Sidang membacakan keputusan sidang dan memberitahukan hal-hal yang perlu segera diperbaiki dan atau dilengkapi dengan batas waktu tertentu
- 6.9. Ketua Sidang menutup sidang Ujian Monev Disertasi.
- 6.10. Nilai Ujian Monev Disertasi akan segera diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster setelah ujian berlangsung.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	9

VI. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Promotor
- 7.4. IK Tim Penguji
- 7.5. IK Tim Administrasi
- 7.6. Lembar Berita Acara Ujian Monev Disertasi
- 7.7. Lembar Penilaian Monev 1
- 7.8. Lembar Penilaian Monev 2
- 7.9. Lembar Penilaian Monev 3
- 7.10. Lembar Penilaian Monev 4

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PRM-001
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	KETUA SIDANG	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	1 dari 2

I. PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Dr. Sylvia Utami T Pratiwi, M.SI			3 Maret 2021
Diperiksa & Disetujui Oleh	Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati			

II. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev. No.	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
-		

1. Definisi

Ketua Sidang adalah Pengelola Program Pascasarjana yang diberi kewenangan oleh Dekan/Penanggung Jawab Program untuk memimpin, mengendalikan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penelitian Disertasi sesuai Prosedur Mutu Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.

2. Tujuan

Memberikan panduan operasional bagi Ketua Sidang dalam memimpin dan mengendalikan proses Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi agar berjalan tertib, objektif, dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku bagi Ketua Sidang dalam seluruh tahapan pelaksanaan Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi angkatan 2022, 2023, dan seterusnya.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- 4.1. Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- 4.2. Memimpin sidang Ujian Monev secara objektif, tertib, dan sesuai ketentuan.
- 4.3. Mengkoordinasikan Tim Promotor dan Tim Penguji selama pelaksanaan sidang.
- 4.4. Menjamin bahwa proses penilaian dilakukan sesuai rubrik dan tingkat Monev.
- 4.5. Menetapkan dan menandatangani Berita Acara Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

5. Instruksi Kerja

5.1 Tahap Persiapan

- 5.1.1. Memastikan jadwal Ujian Monev telah ditetapkan dan disepakati bersama Tim Promotor dan Tim Penguji.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PRM-001
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	KETUA SIDANG	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	2 dari 2

5.1.2. Memastikan jumlah kehadiran Tim Promotor dan Tim Penguji telah memenuhi ketentuan Prosedur Mutu.

5.1.3. Memastikan kesiapan dokumen penilaian dan Berita Acara Ujian.

5.2 Tahap Pelaksanaan Sidang

5.2.1. Membuka sidang Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

5.2.2. Menjelaskan secara singkat ketentuan dan alur pelaksanaan Ujian Monev kepada promovendus.

5.2.3. Mempersilakan promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi sesuai alokasi waktu.

5.2.4. Mengatur sesi tanya jawab dengan mempersilakan Tim Promotor dan Tim Penguji mengajukan pertanyaan secara bergantian.

5.2.5. Menjaga ketertiban dan pengaturan waktu selama sidang berlangsung.

5.3 Tahap Penilaian dan Penetapan Hasil

5.3.1. Memimpin rapat penilaian dengan meminta pandangan dan masukan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.

5.3.3. Memastikan seluruh penguji memberikan nilai Ujian Monev.

5.3.4. Menetapkan hasil Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

5.4 Tahap Penutupan

5.4.1. Menutup sidang Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

6. Dokumen Penunjang

6.1 Lembar Penilaian Monev 1-4 (elektronik)


6.2 Berita Acara Monev (BAP) (elektronik).

6.3 Prosedur Mutu Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi (QP-FA-DIF-004).

7. Catatan Tambahan

7.1. Ketua Sidang wajib memastikan seluruh proses Ujian Monev terdokumentasi dengan baik.

7.2. Dalam hal ketentuan kehadiran Tim Promotor atau Tim Penguji tidak terpenuhi, Ketua Sidang berwenang menetapkan penjadwalan ulang Ujian Monev sesuai Prosedur Mutu yang berlaku.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PRM-002
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	TIM PROMOTOR	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	1 dari 2

I. PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Dr. Sylvia Utami T Pratiwi, M.SI			3 Maret 2021
Diperiksa & Disetujui Oleh	Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati			

II. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev. No.	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
-		

1. Definisi

Promotor adalah dosen pembimbing utama yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor untuk membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian disertasi mahasiswa secara menyeluruh, serta bertanggung jawab dalam menjamin mutu akademik dan etika penelitian yang dilakukan.

2. Tujuan

Memberikan panduan teknis dan administratif bagi Tim Promotor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi.

3. Ruang Lingkup

Instruksi ini berlaku bagi seluruh Tim Promotor yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Monev Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- 4.1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian disertasi promovendus.
- 4.2. Menyampaikan pertanyaan dan masukan kepada promovendus selama sesi ujian berlangsung.
- 4.3. Memberikan penilaian terhadap kemajuan penelitian disertasi sesuai rubrik penilaian.
- 4.4. Menandatangani lembar penilaian dan berita acara (BAP) sebagai bukti keterlibatan dalam ujian.
- 4.5. Memberikan rekomendasi akademik terhadap kelanjutan penelitian promovendus.

5. Instruksi Kerja

- 5.1 Menerima undangan pelaksanaan ujian Monev dari staf administrasi Prodi.
- 5.2 Mempelajari dokumen kemajuan penelitian yang dikirimkan oleh promovendus sebelum ujian.
- 5.3 Menghadiri ujian Monev sesuai jadwal (baik secara luring atau daring).
- 5.4 Menyampaikan pertanyaan, masukan, dan penilaian akademik selama ujian berlangsung.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PRM-002
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	TIM PROMOTOR	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	2 dari 2


- 5.5 Menyampaikan pandangan akhir terkait kelulusan atau perbaikan proposal.
- 5.6 Membubuhkan tandatangan pada lembar Berita Acara pelaksanaan (BAP)
- 5.7 Menginput nilai bagi mahasiswa pada lembar nilai elektronik
- 5.8 Memberikan tindak lanjut rekomendasi perbaikan apabila diperlukan.

6. Dokumen Penunjang

- 6.1 Lembar Penilaian Monev 1-4 (elektronik)
- 6.2 Berita Acara Monev (BAP) (elektronik).
- 6.3 Formulir Kemajuan Penelitian Disertasi (elektronik).

7. Catatan Tambahan

- 7.1 Tim Promotor disarankan membawa laptop untuk pengisian dokumen elektronik.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PJ-003
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	TIM PROMOTOR	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	1 dari 2

I. PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Dr. Sylvia Utami T Pratiwi, M.SI			3 Maret 2021
Diperiksa & Disetujui Oleh	Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati			

II. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev. No.	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
-		

1. Definisi

Tim Penguji adalah anggota tim penguji progress/kemajuan penelitian disertasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas kemajuan penelitian disertasi promovendus dalam Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Disertasi ke-3 dan ke-4.

2. Tujuan

Memberikan panduan teknis dan administratif bagi Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi.

3. Ruang Lingkup

Instruksi ini berlaku bagi seluruh Tim Penguji pada pelaksanaan Ujian Monev Disertasi ke-3 dan ke-4 untuk promovendus Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- 4.1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian disertasi yang disampaikan oleh promovendus.
- 4.2. Memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan secara ilmiah pada saat ujian berlangsung.
- 4.3. Menilai pencapaian kemajuan penelitian berdasarkan rubrik yang tersedia.
- 4.4. Memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas boring/rubrik kemajuan penelitian.
- 4.5. Menandatangani lembar penilaian dan berita acara (BAP) sebagai bukti keterlibatan dalam ujian.
- 4.6. Memberikan rekomendasi akademik terhadap kelanjutan penelitian promovendus.

5. Instruksi Kerja

- 5.1 Menerima undangan pelaksanaan ujian Monev dari staf administrasi Prodi.
- 5.2 Mempelajari dokumen kemajuan penelitian yang dikirimkan oleh promovendus sebelum ujian.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PJ-003
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	TIM PROMOTOR	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	2 dari 2

- 5.3 Menghadiri ujian Monev sesuai jadwal (baik secara luring atau daring).
- 5.4 Mempelajari hasil kemajuan penelitian disertasi dari presentasi yang disampaikan promovendus.
- 5.5 Memberikan masukan dan evaluasi akademik terhadap presentasi promovendus.
- 5.6 Mengisi rubrik penilaian dan menandatangani berita acara ujian.
- 5.7 Menginput nilai bagi mahasiswa pada lembar nilai elektronik
- 5.8 Memberikan tindak lanjut rekomendasi perbaikan apabila diperlukan.

6. Dokumen Penunjang

- 6.1 Lembar Penilaian Monev 3-4 (elektronik)
- 6.2 Berita Acara Monev (BAP) (elektronik).
- 6.3 Formulir Kemajuan Penelitian Disertasi (elektronik).

7. Catatan Tambahan

- 7.1 Tim Penguji disarankan membawa laptop untuk pengisian dokumen elektronik.
- 7.2. Apabila kehadiran tidak memenuhi ketentuan, ujian harus dijadwalkan ulang.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-ADM-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	STAFF ADMINISTRASI	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	1 dari 2

I. PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Dr. Sylvia Utami T Pratiwi, M.SI			3 Maret 2021
Diperiksa & Disetujui Oleh	Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati			

II. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev. No.	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
-		

1. Definisi

Tim Administrasi adalah staf akademik Program Studi Doktor yang bertugas menyiapkan dokumen administratif, mendukung pelaksanaan teknis, serta menginput hasil nilai dalam pelaksanaan Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penelitian Disertasi.

2. Tujuan

Memberikan panduan teknis dan administratif bagi Tim Administrasi Prodi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Monev Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi.

3. Ruang Lingkup

Instruksi ini berlaku bagi seluruh staf administrasi Program Studi Doktor Ilmu Farmasi yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan Ujian Monev Disertasi untuk mahasiswa angkatan 2022, 2023, dan seterusnya.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

4.1. Menyiapkan dokumen administrasi Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi. yaitu: lembar Berita Acara (BAP), dan lembar nilai ujian (elektronik).

4.2. Membuat penjadwalan pelaksanaan ujian.

4.3. Mengirimkan undangan ujian kepada seluruh penguji mahasiswa dan seluruh tim promotor mahasiswa.

4.4. Menyediakan link Zoom untuk pelaksanaan ujian.

4.5. Mengirimkan dokumen berita acara dan penilaian elektronik kepada seluruh penguji saat ujian berlangsung.

4.5. Menginput nilai hasil ujian ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster.

5. Instruksi Kerja

5.1 Membantu koordinasi penjadwalan ujian Monev Disertasi.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-ADM-004
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	STAFF ADMINISTRASI	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	2 dari 2


- 5.2 Mengatur dan menginformasikan jadwal pelaksanaan ujian kepada seluruh pihak terkait.
- 5.3 Membagikan link Zoom Meeting serta dokumen elektronik yang diperlukan (lembar penilaian, berita acara).
- 5.4 Mengarsipkan hasil dokumen ujian secara digital.
- 5.5 Menginput nilai ke dalam sistem akademik Simaster.
- 5.6 Mengirimkan dokumen hasil ujian kepada pihak terkait (contoh: bagian keuangan) setelah ujian selesai.

6. Dokumen Penunjang

- 6.1 Borang Penilaian Ujian Monev Disertasi 1-4 (elektronik).
- 6.2 Berita Acara Ujian (BAP).
- 6.3 Rekap jadwal dan undangan Ujian
- 6.4 Sistem Akademik Simaster

7. Catatan Tambahan

- 7.1 Pastikan semua dokumen sudah dikonfirmasi oleh Ketua Prodi DIF/Sekretaris Prodi DIF sebelum ujian berlangsung.
- 7.2 Simpan salinan dokumen secara digital untuk arsip Prodi.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PRM-005
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	PROMOVENDUS	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	1 dari 2

I. PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Dr. Sylvia Utami T Pratiwi, M.SI			3 Maret 2021
Diperiksa & Disetujui Oleh	Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati			

II. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev. No.	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
-		

1. Definisi

Promovendus adalah mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi yang sedang melaksanakan penelitian disertasi dan wajib mengikuti Ujian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penelitian Disertasi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

2. Tujuan

Memberikan panduan operasional bagi promovendus dalam mempersiapkan dan mengikuti Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi agar pelaksanaannya berjalan tertib, sistematis, dan sesuai dengan Prosedur Mutu Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.

3. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku bagi seluruh promovendus Program Studi Doktor Ilmu Farmasi angkatan 2022, 2023, dan seterusnya dalam seluruh tahapan pelaksanaan Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.


4. Tugas dan Tanggung Jawab

- 4.1. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kemajuan hasil penelitian disertasi sesuai tingkat Monev.
- 4.2. Menyiapkan bahan presentasi Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- 4.3. Memastikan pemenuhan persyaratan akademik dan publikasi sesuai ketentuan Monev.
- 4.4. Mengikuti seluruh rangkaian Ujian Monev secara tertib dan bertanggung jawab.

5. Instruksi Kerja

5.1 Tahap Persiapan

- 5.1.1. Memastikan telah memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti Ujian Monev sesuai tingkat Monev (Monev 1-4).
- 5.1.2. Menyusun laporan tertulis perkembangan penelitian disertasi.
- 5.1.3. Menyiapkan bahan presentasi Ujian Monev dalam bentuk slide sesuai ketentuan waktu.
- 5.1.4. Menyerahkan atau mengunggah laporan kemajuan dan bahan presentasi sesuai ketentuan Prodi.

	INSTRUKSI KERJA	No	IK.MONEV-PRM-005
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
	PROMOVENDUS	Tanggal	3/03/2021
	UJIAN MONITORING DAN EVALUASI DISERTASI ANGKATAN 2022, 2023, DST	Halaman	2 dari 2

5.2 Tahap Pelaksanaan Sidang

- 5.2.1. Mengikuti Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 5.2.2. Menyampaikan presentasi hasil penelitian disertasi secara ringkas, sistematis, dan sesuai alokasi waktu.
- 5.2.3. Menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji secara ilmiah dan bertanggung jawab.
- 5.2.4. Mematuhi tata tertib dan arahan Ketua Sidang selama ujian berlangsung.

5.3 Tahap Penilaian dan Penetapan Hasil

- 5.3.1. Menerima dan mencatat hasil evaluasi, catatan perbaikan, serta rekomendasi dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 5.3.2. Melakukan perbaikan dan tindak lanjut hasil Monev sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- 5.3.3. Apabila diperlukan, menyampaikan laporan perbaikan atau dokumen pendukung yang diminta kepada Tim Promotor atau Prodi.

5.4 Tahap Penutupan

- 5.4.1. Menutup sidang Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

6. Dokumen Penunjang

- 6.1. Prosedur Mutu Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi (QP-FA-DIF-004).
- 6.2. Laporan kemajuan penelitian disertasi
- 6.3. Bahan presentasi ujian Monev
- 6.4. Bukti pemenuhan persyaratan publikasi sesuai tingkat Monev.

7. Catatan Tambahan

- 7.1. Promovendus wajib menjaga etika akademik dan integritas ilmiah selama pelaksanaan Ujian Monev.
- 7.2. Keterlambatan atau ketidaksiapan promovendus dapat berimplikasi pada penjadwalan ulang Ujian Monev sesuai ketentuan Prodi.

LEMBAR PENILAIAN (RUBRIK) MONEV 1

No	Komponen	Target (tanda yang sesuai)			
1	Ujian komprehensif		sudah		belum
2	Mendapatkan ijin penelitian/EC		sudah		belum
3	Memulai penelitian		sudah		belum
4	Menguasai materi disertasi		menguasai		tidak
5	Ketercapaian target disertasi 15%		tercapai		tidak

Kolom Penilaian			
Rubrik nilai		Keterangan	Penilaian Angka
Rentang Nilai	Huruf		
82 - 100		Promovendus telah memenuhi 5 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
78 - 81,9		Promovendus telah memenuhi 4 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
74 - 77,9		Promovendus telah memenuhi 3 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
70 - 73,9		Promovendus telah memenuhi 2 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
66 - 69,9		Promovendus telah memenuhi 1 target dalam kegiatan penelitian disertasi	

LEMBAR PENILAIAN (RUBRIK) MONEV 2

No	Komponen	Target (tanda yang sesuai)			
1	Ujian komprehensif		sudah		belum
2	Memiliki satu draft publikasi		sudah		belum
3	Menguasai materi disertasi		menguasai		tidak
4	Kesungguhan mencapai target		bagus		kurang
5	ketercapaian target disertasi 35 %		tercapai		tidak

Kolom Penilaian			
Rubrik nilai		Keterangan	Penilaian Angka
Rentang Nilai	Huruf		
82 - 100		Promovendus telah memenuhi 5 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
78 - 81,9		Promovendus telah memenuhi 4 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
74 - 77,9		Promovendus telah memenuhi 3 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
70 - 73,9		Promovendus telah memenuhi 2 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
66 - 69,9		Promovendus telah memenuhi 1 target dalam kegiatan penelitian disertasi	

LEMBAR PENILAIAN (RUBRIK) MONEV 3

No	Komponen	Target (tanda yang sesuai)			
1	Memiliki submitted manuscript		sudah		belum
2	Menulis draft publikasi ke 2		sudah		belum
3	Menguasai materi		menguasai		tidak
4	Kesungguhan mencapai target		bagus		kurang
5	Ketercapaian target disertasi 60 %		tercapai		tidak

Kolom Penilaian			
Rubrik nilai		Keterangan	Penilaian Angka
Rentang Nilai	Huruf		
82 - 100		Promovendus telah memenuhi 5 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
78 - 81,9		Promovendus telah memenuhi 4 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
74 - 77,9		Promovendus telah memenuhi 3 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
70 - 73,9		Promovendus telah memenuhi 2 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
66 - 69,9		Promovendus telah memenuhi 1 target dalam kegiatan penelitian disertasi	

LEMBAR PENILAIAN (RUBRIK) MONEV 4

No	Komponen	Target (tanda yang sesuai)			
1	Memiliki satu artikel 1 submitted		sudah		belum
2	Memiliki satu artikel 1 under review		sudah		belum
3	Menguasai materi		menguasai		tidak
4	Kesungguhan mencapai target		bagus		kurang
5	ketercapaian target disertasi 80 %		tercapai		tidak

Kolom Penilaian			
Rubrik nilai		Keterangan	Penilaian Angka
Rentang Nilai	Huruf		
82 - 100		Promovendus telah memenuhi 5 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
78 - 81,9		Promovendus telah memenuhi 4 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
74 - 77,9		Promovendus telah memenuhi 3 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
70 - 73,9		Promovendus telah memenuhi 2 target dalam kegiatan penelitian disertasi	
66 - 69,9		Promovendus telah memenuhi 1 target dalam kegiatan penelitian disertasi	